



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR
DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat, perlu dilakukan pengembangan kualitas sumber daya aparatur, melalui peningkatan pendidikan formal yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan melalui prosedur pemberian izin belajar dan tugas belajar;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lahat Nomor 35 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat perlu penyesuaian kembali dengan keadaan dewasa ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Lahat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Lahat adalah Kabupaten Lahat;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;

Bupati adalah Bupati Lahat;

Setara Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat;

Setara Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya

disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Lahat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah

APBD Kabupaten Lahat;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang

berkerja pada Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5

dan 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan berlaku;

Tugas Belajar adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat berwenang

berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk

melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi tanpa meninggalkan

pekerjaan kedinasan dan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar

pekerjaan bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;

Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai

dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku;

Jabatan Langka adalah jabatan yang jarang didapat/ jabatan yang jarang

terjadi/jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan

kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;

Tugas Belajar adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan Tugas Belajar;

Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar

dan Pemerintah yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak

sesuai peraturan perundang-undangan;

Masa Dinas adalah masa kewajiban kerja PNS Tugas Belajar setelah selesai

menjalani pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten;

Skala Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya disebut DP3 adalah penilaian

yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan

yang obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali

tahun oleh pejabat penilai;

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selanjutnya disebut P2KP adalah proses kegiatan

penilaian yang dilakukan atasan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan

pegawai berdasarkan capaian sasaran kerja pegawai;

mbangan Pembinaan Pendidikan selanjutnya disebut SPP adalah biaya pendidikan yang besarnya telah ditetapkan oleh pihak Sekolah/Universitas yang lainnya untuk membantu proses belajar mengajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

emberian izin belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai salah satu upaya untuk pengendalian jumlah kelulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan tugas dan jabatan;

Belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja SKPD atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi;

emberian tugas belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi (spesifikasi disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten) berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi;

as belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan, profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi;

emberian izin belajar dan tugas belajar untuk memenuhi persyaratan dan pengkapan administrasi berkaitan dengan kedudukan yang bersangkutan selaku PNS.

BAB III IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok - Pokok Kebijakan

Pasal 3

Belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi;

emberian Izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu;

PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan;

PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin belajar tidak dapat diberikan dari/atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Yang menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan izin belajar maka :

Tempat lembaga pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus **terakreditasi minimal B**;

Usia PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 5

PNS mengajukan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM berdasarkan surat permohonan Kepala SKPD yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan;

Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) agar dikonsultasikan terlebih dahulu terkait rencana/program izin belajar kepada pejabat yang menangani izin belajar;

Kepala SKPD yang mengusulkan pegawainya untuk mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelumnya harus memberikan pertimbangan teknis dengan memperhatikan disiplin ilmu dan kebutuhan organisasi;

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :

tersedianya rumpun tugas dan uraian tugas yang memerlukan spesifikasi ilmu tertentu yang akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan dengan melalui analisis kebutuhan;

memperhatikan struktur dan fungsi jabatan, struktur kepegangannya yang tertuang dalam struktur organisasi yang bersangkutan;

memperhatikan jumlah alumni atau jurusan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh unit organisasi agar terpelihara keseimbangan antara kebutuhan dan kelulusan.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin Belajar

Pasal 6

Persyaratan izin belajar :

telah berstatus sebagai PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS;

mendapatkan izin atau rekomendasi secara tertulis dari pimpinan unit kerja;

setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja dengan izin pimpinan unit kerja;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;

tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;

biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan

- c. Surat Usulan/Rekomendasi Kepala SKPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- d. Surat permohonan izin belajar PNS bermaterai ditujukan kepada Kepala SKPD harus dilengkapi dengan persyaratan berupa :
 1. pertimbangan teknis dari pimpinan unit kerja;
 2. fotocopy SK pangkat terakhir, foto copy SK CPNS dan SK PNS dilegalisir;
 3. DP 3 dan/atau P2KP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dilegalisir;
 4. fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai;
 5. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 6. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dari pejabat berwenang.
- e. Surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
 1. pendidikan diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 2. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten;
 3. tidak akan mengajukan penyesuaian pangkat dan atau jabatan sepanjang formasi tidak memungkinkan;
- f. Surat Keterangan dari atasan langsung bahwa pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya pada unit kerja;
- g. Surat keterangan dari lembaga pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
 1. surat keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa baru dari lembaga pendidikan (asli).
 2. rencana/jadwal studi/perkuliahannya dari lembaga pendidikan (asli).
 3. surat keterangan program studi yang telah terakreditasi minimal B dari lembaga berwenang.

Usul permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kewajiban PNS yang Mendapatkan Izin Belajar

Pasal 7

PNS yang telah mendapatkan izin belajar diwajibkan :

1. melaksanakan tugas dan mematuhi ketentuan jam kerja dan disiplin PNS;
2. wajib mendahulukan kepentingan tugas-tugas kedinasan;
3. wajib memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan wawasan akademik untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten;
4. memberikan laporan kemajuan akademik kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

BAB IV TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok - Pokok Kebijakan

Pasal 8

as belajar PNS harus didasarkan pada suatu Penyusunan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi;

rencana kebutuhan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan masing-masing SKPD dan disampaikan kepada BKPSDM sebagai bahan analisis kebutuhan pegawai untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan selanjutnya;

timbangan teknis dalam penyusunan Rencana Kebutuhan agar memperhatikan : kebutuhan Pemerintah Kabupaten akan PNS yang mempunyai disiplin baik disiplin ilmu terapan maupun disiplin ilmu murni dan pengetahuan tersebut sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten;

sumber dana dan ketersediaan anggaran untuk alokasi proses belajar mengajar bagi PNS Tugas Belajar, Pemerintah Kabupaten menanggung biaya pendidikan tugas belajar sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten;

memperhatikan struktur dan formasi jabatan, struktur kepangkatan untuk kemungkinan pembinaan karier.

ugas belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.

PNS yang akan dan atau ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan pada tingkat sederajat atau lebih tinggi dapat diusulkan oleh pimpinan instansi kerja yang bersangkutan;

tiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya;

untuk menjaga kualitas dan standarisasi kompetensi lulusan, lembaga pendidikan untuk PNS Tugas Belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan akreditasi program Studi minimal B.

Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur Tugas Belajar

Pasal 9

arsyaratan tugas belajar meliputi :

status PNS dan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

yang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia masing-masing instansi;

untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan organisasi;

tiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang
diperyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
usia maksimal :
untuk program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) dan program
Strata I (S1) atau setara berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
untuk Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh)
tahun;
untuk Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 40 (empat puluh)
tahun;
untuk Alih dari Program Diploma III (DIII) ke Program Strata I (S 1) Diploma IV
(DIV) atau setara berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun;
untuk jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
untuk program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) dan program
Strata I (S1) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
untuk Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 42 (empat puluh dua)
tahun;
untuk Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 47 (empat puluh
tujuh) tahun;
PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila
keadaan organisasi belum memungkinkan.

Pasal 10

Prosedur pemberian tugas belajar yaitu Kepala SKPD mengusulkan PNS
berdasarkan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar kepada Sekretaris Daerah melalui
Kepala BKPSDM untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar di Lembaga
Pendidikan;
bagaimana bahan pertimbangan untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi
pendidikan tugas belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan
Rekomendasi dari Kepala SKPD:
surat penawaran dari lembaga pendidikan/ donatur/ lembaga pemerintah/ non
Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
foto copy ijazah terakhir di legalisir;
foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir;
foto copy SK PNS dan SK pangkat terakhir;
foto copy SK jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural
/fungsional) tertentu;
foto copy DP3 dan/atau P2KP 2 (dua) tahun terakhir;
surat persetujuan suami / istri.
PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil
seleksi untuk diterbitkan surat keputusan penunjukkan tugas belajar;
PNS mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan tugas belajar ditujukan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Cq. Kepala BKPSDM untuk selanjutnya
mendapat pertimbangan untuk diberikan tugas belajar dan atau ditolak dengan
lebih dahulu dilakukan analisis;
Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) diusulkan selambat-lambatnya
(satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti
pendidikan;

bagi PNS yang berdasarkan pertimbangan Bupati dan/atau Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM dinyatakan dapat mengikuti pendidikan tugas belajar maka bagi PNS tersebut, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Surat Keputusan / keterangan / pernyataan lulus seleksi pendidikan dari Lembaga Pendidikan/ perguruan tinggi yang akan diikuti;

rencana perkuliahan sesuai dengan kartu studi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang akan diikutinya;

fotocopy SK PNS, fotocopy SK pangkat terakhir dilegalisir;

foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;

DP.3 dan/atau P2KP 2 (dua) tahun terakhir dinyatakan baik;

pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dari pejabat yang berwenang.

membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa :

1. bersedia untuk diberhentikan dari jabatan struktural maupun fungsional bagi PNS pemegang jabatan struktural maupun fungsional ;
2. bagi PNS yang ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar apabila istri/suaminya juga PNS membuat surat pernyataan untuk tidak pindah ikut istri/suaminya, baik itu bersifat diperbantukan maupun cuti diluar tanggungan negara;
3. bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama proses pendidikan apabila PNS yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.
4. bersedia mengabdikan diri atau kewajiban kerja setelah selesai menjalani pendidikan selama 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2xn)$.

Surat pernyataan untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan ditunjukkan sebagai PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas, diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A, II-B, II-C, II-D, II-E, II-F, II-G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penunjukan, Pembatalan dan Pengakhiran Tugas Belajar

Pasal 11

Penunjukan PNS Tugas Belajar ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, dimana PNS Tugas Belajar tersebut harus membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar terlebih dahulu dengan menggunakan Format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, asli keputusan diserahkan kepada PNS Tugas Belajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Penunjukan PNS Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh Bupati sebelum pelaksanaan tugas belajar.

Dasar pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas adalah :

dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tersebut tidak memenuhi persyaratan;

tidak melaksanakan pendidikan sebagaimana waktu yang ditetapkan;

PNS tersebut mengundurkan diri;

setelah dievaluasi PNS tersebut tidak mampu menyelesaikan pendidikannya;

melakukan kegiatan yang mencemarkan nama baik Perguruan Tinggi dan Martabat PNS;
melakukan tindak pidana;
tidak melaksanakan pendidikan pada perguruan tinggi dan/atau jurusan yang ditunjuk.
tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
tidak dapat akibat pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, e, f, dan g, PNS Tugas Belajar wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

ditunjukkan PNS Tugas Belajar dinyatakan berakhir apabila :
tidak lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar perjanjian tugas belajar;
terakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM untuk diaktifkan kembali dalam tugas tugasnya sebagai PNS;
ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 13

PNS Tugas Belajar adalah :
biaya tugas belajar;
gaji;
kenaikan gaji berkala;
hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah
menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
mengikuti pendidikan secara efektif dan efisien dengan mengikuti program kuliah secara reguler;
tidak mengubah dan / atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten, bangsa dan negara Indonesia;

mentaatinya semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
memiliki kewajiban untuk mengabdikan diri atau bekerja pada Pemerintah Kabupaten selama 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$;
melaporkan kemajuan akademik secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan tugas Pemerintah Kabupaten dalam pembuatan tesis untuk strata 2 (S-2) dan skripsi untuk strata satu (S-1);
mentaatinya semua ketentuan dan atau kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan masalah-masalah tugas belajar.

Bagian Kelima
Lama Pendidikan

Pasal 14

lama pendidikan tugas belajar sesuai dengan program pendidikan
Program Diploma I (DI) paling lama 2 (dua) tahun;
Program Diploma II (DII) paling lama 3 (tiga) tahun;
Program Diploma III (DIII) paling lama 4 (empat) tahun;
Program Strata I (S1) Diploma IV (DIV) paling lama 5 (lima) tahun;
Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 3 (Tiga) tahun;
untuk alih dari Program Diploma III (DIII) ke Program Strata I (S 1) Diploma IV (DIV) paling lama 2 (dua) tahun;
Khusus untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lamanya pendidikan disesuaikan dengan kurikulum pendidikan berdasarkan dengan program pendidikan yang ditempuh.
waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana di maksud ayat (2) dengan mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa tugas belajar.
perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan dengan syarat
keterlambatan tersebut bukan kesalahan PNS Tugas Belajar;
mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi;
mendapat rekomendasi dari Pimpinan SKPD asal;
tidak mendapat tambahan dana bantuan tugas belajar.
PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat mengajukan permohonan dan diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (5) PNS Tugas Belajar tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Bagian Keenam
Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 15

PNS Tugas Belajar wajib menandatangani surat perjanjian tugas belajar sebelum diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Tugas Belajar;
Surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal mengatur hal-hal sebagai berikut

- program pendidikan yang diikuti;
- batas waktu pendidikan;
- lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan PNS;
- besarnya bantuan tugas belajar;
- besarnya ganti rugi yang harus dibayar; dan
- diikutsertakannya keluarga PNS untuk ikut menanggung ganti rugi.

Bagian Ketujuh
Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar;
Monitoring dilakukan untuk :

- Mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
- Pemberian nilai P2KP;
- Mengetahui keberadaan tempat tinggal;
- Mengetahui perilaku PNS Tugas Belajar.

Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan bagi PNS yang telah mendapatkan izin belajar, sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pembiayaan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan bagi PNS Tugas Belajar bersumber dari :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- donatur dari yayasan/lembaga/sponsor non Pemerintah berbadan hukum;
- pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang;
- cost sharing APBD Kabupaten dengan lembaga / kementerian / perusahaan / organisasi berbadan hukum.

Untuk PNS Tugas Belajar yang dibiayai sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b digunakan untuk :

- biaya hidup dan operasional sesuai dengan peraturan dan ketentuan standar biaya umum yang berlaku;
- uang buku dan referensi perkuliahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan standar biaya umum yang berlaku;
- biaya akademik berupa SPP, biaya masuk kuliah, penelitian, seminar dan orientasi lapangan yang dibebankan sesuai dengan kenyataan (*real cost*);

untuk PNS Tugas Belajar yang dibiayai sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dapat dibantu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (*cost sharing*).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

- mendapat ijin dari pimpinan instansinya;
- prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- jenjang pendidikan bersifat linier ; dan
- dibutuhkan organisasi.

Masa pengabdian diri atau kewajiban kerja setelah selesai menjalani pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

Bagi PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan mengajukan pindah tugas dari Pemerintah Kabupaten Lahat ke Kabupaten/Kota/Propinsi lain sebelum batas waktu kewajiban kerja yang telah ditentukan yaitu minimal 2 (dua) kali masa pendidikan (2n) maka PNS yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

PNS Tugas Belajar dengan biaya pendidikan di luar APBD tetap menandatangani surat perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten yang minimal mengatur hal-hal sebagai berikut :

- program pendidikan yang diikuti;
- batas waktu pendidikan;
- lembaga/ sponsor yang menanggung biaya selama pendidikan;
- waktunya ikatan dinas yang harus dilaksanakan PNS;

PNS yang telah mendapat izin belajar dan selesai mengikuti pendidikan menyampaikan laporan kepada Kepala BKPSDM untuk ditindaklanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan PNS selanjutnya.

Pembinaan dan pengembangan PNS yang akan dipakai sebagai persyaratan diangkat/angka kredit, selain ijazah wajib menunjukkan surat izin belajar sebagai absahan bahwa pelaksanaan belajar PNS tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Bagi PNS yang pada saat di terima menjadi CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa semester akhir pada suatu lembaga pendidikan dan sudah menyelesaikan skripsi, pejabat yang berwenang dapat memberikan surat keterangan belajar yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan angka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

PNS yang diberikan izin belajar maupun tugas belajar setelah mendapatkan ijazah namun tidak ada kaitan langsung dengan penempatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional maka ijazah tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan penyesuaian pangkat apabila formasi memungkinkan.

PNS yang telah selesai mengikuti pendidikannya baik izin belajar maupun tugas belajar bersedia untuk dipindahkan dan/atau tidak akan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

EAB VII

SANKSI

Pasal 19

lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mendapat kesempatan tugas belajar
n belajar yang tidak mentaati Peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan
an yang berlaku.

EAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

uan-ketentuan lainnya yang tidak dan belum diatur dalam Peraturan ini merujuk
a peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 21

saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 35 Tahun 2015
g Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS
ingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Fasal 22

uran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
n penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 13-10-2017



H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

angkan di Lahat

tanggal 13-10-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Haryanto".

H. HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017.. NOMOR 44.....